

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Kawasan Pesisir Pantai di Kota Padang

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Jovita Hayati Universitas Negeri Padang jovitahayati107@gmail.com +628988223473 Aldri Frinaldi Universitas Negeri Padang aldri@fis.unp.a.id +6281363449741	ISSN: 2963-8933 Vol. 5, No. 2 Juni 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Hayati, J., & Frinaldi, A. (2026). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Kawasan Pesisir Pantai di Kota Padang. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan (AJPP)*, 5(2), 2237-2242.

Abstrak

Wilayah pesisir Kota Padang rentan terhadap tekanan lingkungan, termasuk penumpukan sampah dalam jumlah besar yang memerlukan penanganan lintas sektor. Kondisi ini diperparah oleh tingginya volume sampah pascabencana yang mencapai ribuan ton di kawasan pesisir, sehingga menuntut kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *collaborative governance* antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat DLH, PUPR, kelurahan, serta masyarakat pesisir, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor sudah berjalan namun belum optimal, ditandai belum adanya forum koordinasi rutin dan pemahaman bersama yang masih lemah antaraktor. Berdasarkan beberapa komponen yakni: *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes* (Ansell & Gash, 2008) kepercayaan antara DLH dan PUPR relatif sudah terbangun, sedangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih perlu terus dipupuk. Komitmen DLH melalui alokasi sirkular menjadi faktor pendukung utama, sementara keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penghambat. Temuan ini menegaskan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur untuk memperkuat kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir Kota Padang.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kolaborasi Stakeholder, Pengelolaan Sampah

Abstract

The coastal area of Padang City is vulnerable to environmental pressure, including large-scale waste accumulation that requires cross-sectoral handling. This condition is exacerbated by the high volume of post-disaster waste, reaching thousands of tons in the coastal area, which demands integrated cross-sectoral collaboration. This study aims to describe and analyze the implementation of collaborative governance between the Environmental Agency (DLH) of Padang City and its stakeholders in coastal waste management, as well as the supporting and inhibiting factors involved. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation involving officials from DLH, the Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR), sub-district (kelurahan) offices, and coastal communities, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that collaboration among actors has been running but has not yet been optimal, marked by the absence of a routine coordination forum and a shared understanding that remains weak among actors. Based on the dimensions of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes (Ansell & Gash, 2008) trust between DLH and PUPR has been relatively well established, whereas public trust in the government still needs to be continuously cultivated. DLH's commitment through circular resource allocation serves as the main supporting factor, while limited resources and low public awareness remain the main inhibiting factors. These findings underscore the need for a more structured coordination mechanism to strengthen inter-actor collaboration in coastal waste management in Padang City.

Keywords: *Collaborative Governance, Stakeholder Collaboration, Waste Management*

A. Pendahuluan

Pengelolaan sampah yang kompleks umumnya tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga pendekatan *collaborative governance* dapat dikatakan merupakan pengaturan tata kelola yang melibatkan pemerintah bersama aktor non-pemerintah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang kolektif dan konsensual yang menjadi relevan untuk diterapkan (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini menempatkan kualitas interaksi antaraktor, bukan sekedar banyaknya pihak yang terlibat, sebagai penentu keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama.

Kota Padang sebagai salah satu kota pesisir di pantai barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, tergolong rentan terhadap tekanan lingkungan, termasuk penumpukan sampah baik dari hulu sungai yang hingga berpotensi dalam volume besar. Tercatat lebih dari tiga ribu ton sampah pascabencana pernah ditangani Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di kawasan pesisir kota ini (Liputan6.com, 2025). Kerusakan komponen ekosistem pesisir, seperti hilangnya vegetasi pelindung pantai, turut memperbesar risiko abrasi dan memperparah persoalan sampah di wilayah tersebut (Rahayu et al., 2025; Sutran et al., 2023).

Persoalan ini sejatinya telah diantisipasi melalui sejumlah kebijakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang 2025-2029 menempatkan revitalisasi sarana lingkungan yang hijau sebagai salah satu misi prioritas, sementara (Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2015) mewajibkan pemerintah daerah membangun kemitraan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pemulihan lingkungan hidup. Pada level nasional, (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta (Pemerintah Republik Indonesia, 2012) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga turut menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat secara terpadu. Meski demikian, dokumen regulasi tersebut belum secara khusus memuat mekanisme kolaborasi yang terstruktur untuk pengelolaan sampah kawasan pesisir, sehingga implementasinya di lapangan masih bergantung pada inisiatif yang bersifat parsial.

Kewenangan pengelolaan kebersihan kawasan pesisir pantai Kota Padang juga baru dialihkan sepenuhnya kepada DLH dari Dinas Pariwisata sekitar satu tahun terakhir, sehingga mekanisme koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kelurahan kawasan pesisir, serta masyarakat yang masih berada pada tahap pengembangan dan pemantapan. Kondisi transisi kelembagaan semacam ini menjadikan kajian mengenai bagaimana kolaborasi antaraktor berlangsung menjadi relevan untuk dipahami lebih dalam.

Kajian tentang penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan lingkungan pesisir telah banyak dilakukan. (Al Hafis et al., 2024) menemukan bahwa proses kolaborasi antaraktor dapat menekan dampak abrasi pesisir apabila pembagian peran antarlembaga berjalan jelas. Sementara (Veronica Putri Sevia & Zulkarnaini, 2025) dalam kajian ekowisata mangrove di Bengkalis menemukan bahwa dialog antaraktor sudah berlangsung namun belum terjadwal secara konsisten. Sedangkan (Sohilait et al., 2024) pada kasus pengelolaan sampah di Kota Ambon menemukan bahwa kepercayaan antarlembaga pemerintah cenderung lebih muda terbentuk dibandingkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan itu, (Chotimah et al., 2022) dalam kajian pengelolaan sampah plastik laut di Kepulauan Seribu menemukan bahwa model *collaborative governance* mampu memperkuat ketahanan lingkungan maritim apabila didukung regulasi yang konsisten. Dari studi terdahulu tersebut memberikan gambaran umum mengenai dinamika kolaborasi, tetapi belum banyak yang secara khusus menelaah kelima indikator *collaborative governance* yaitu *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes* (Ansell & Gash, 2008) dimana pada konteks pengelolaan sampah kawasan pesisir yang kewenangannya baru saja mengalami transisi kelembagaan, sebagaimana terjadi di Kota Padang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *collaborative governance* antara DLH Kota Padang dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir dan kebersihan pantai, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses kolaborasi tersebut.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses kolaborasi antaraktor dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir di Kota Padang. Dengan informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kelurahan Purus dan Kelurahan Air Manis, serta masyarakat pesisir yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah dan kebersihan pantai. Data primer dikumpulkan melalui observasi non-partisipan dan wawancara semi terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kinerja instansi, dan literature terkait. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai pihak. Analisis data dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan penerapan *collaborative governance* pada kasus yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah Kawasan Pesisir

1. *Face to face dialogue*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa proses dialog antaraktor dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir Kota Padang tidak berlangsung melalui satu mekanisme tunggal, melainkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Petugas kebersihan DLH selalu siaga di beberapa titik Pantai Padang setiap harinya, sehingga penanganan sampah di lokasi ini berjalan sebagai rutinitas harian, bukan sekadar respons darurat. Adapun koordinasi yang melibatkan DLH, PUPR, kecamatan, dan kelurahan lebih sering muncul secara situasional melalui sambungan telepon, rapat dadakan, atau instruksi langsung pimpinan khususnya ketika terjadi lonjakan volume sampah, seperti pada peristiwa pascabencana yang sempat menumpuk ribuan ton sampah dari kawasan Muaro Lasak sampai Purus. Penulis mencatat bahwa permintaan bantuan alat berat dari DLH kepada PUPR pada peristiwa tersebut ditindaklanjuti dengan cepat, baik lewat perintah pejabat kota maupun rapat dadakan pembagian tugas, dan proses pengangkutan sampah kayu-kayu besar berlangsung berulang hingga puluhan kali dalam sebulan sampai kondisi pesisir kembali bersih. Pola yang lebih tertata justru ditemukan di Kelurahan Air Manis, tempat koordinator LPS rutin hadir setiap bulan untuk mengevaluasi jalannya pengelolaan sampah bersama pihak kelurahan. Sebaliknya, di Kelurahan Purus, penulis menemukan bahwa pemberitahuan kegiatan kebersihan pantai masih mengandalkan surat, bahkan sebagian pihak melaksanakan kegiatan tanpa

pemberitahuan sama sekali, sehingga koordinasi antaraktor di wilayah tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Trust building

Pada aspek kepercayaan antaraktor, penulis menemukan pola pendekatan yang berbeda di tiap tingkatan. DLH lebih memilih menunjukkan hasil kerja nyata di lapangan sebagai cara membangun kepercayaan publik, dibandingkan mengandalkan ajakan atau seruan gotong royong. Pendekatan ini diperkuat oleh capaian yang bisa dibuktikan secara nyata, yaitu penghargaan tingkat internasional untuk konsep ekonomi sirkular persampahan serta peringkat ke-8 nasional pada penilaian Adipura 2025. Kepercayaan yang terjalin antara DLH dan PUPR, menurut temuan penulis, tumbuh dari kebiasaan bekerja sama menangani persoalan darurat, berlandaskan prinsip saling membantu sesama unsur Pemerintah Kota Padang. Sementara itu, hubungan saling percaya antara kelurahan dan warga pesisir dibangun lewat pendekatan manfaat bersama warga diyakinkan bahwa pantai yang bersih akan mendatangkan lebih banyak wisatawan kendati sebagian warga Kelurahan Air Manis masih enggan membayar retribusi bank sampah.

3. Commitment to the process

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tampil paling menonjol sebagai *leading sector*. Penulis menemukan bahwa komitmen tersebut terwujud melalui penempatan petugas kebersihan permanen, pengembangan LPS berbasis komunitas di setiap kelurahan, dan pengalokasian anggaran sebesar 4% dari APBD atau setara Rp127,86 miliar yang melebihi standar minimal nasional sebesar 3%. Dorongan ini tidak lepas dari arahan Wali Kota Padang yang menempatkan urusan kebersihan sebagai agenda prioritas kota. PUPR menunjukkan komitmennya lewat kesiapan menurunkan alat berat setiap kali diperlukan tanpa harus menunggu birokrasi surat-menyurat, sedangkan di level kelurahan, Air Manis lebih konsisten menjalankan koordinasi bulanan, sementara Purus tetap berupaya menggerakkan warganya meski dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kejelasan pembagian peran semacam ini sejalan dengan temuan (Tika Mutiarawati, 2021) pada penanganan rob di Kota Pekalongan, yang menyimpulkan bahwa komitmen kolaborasi antaraktor akan lebih mudah terjaga apabila tanggung jawab masing-masing pihak didefinisikan secara jelas sejak awal.

4. Shared understanding

Berdasarkan penelitian ini, kesepahaman bersama justru menjadi titik paling rentan dalam keseluruhan proses kolaborasi. Penulis menilai kondisi ini berakar dari peralihan kewenangan kebersihan pesisir dari Dinas Pariwisata ke DLH yang baru berjalan sekitar satu tahun, sehingga pembagian peran antaraktor belum sepenuhnya terkonsolidasi maupun dituangkan dalam dokumen resmi. Di tataran masyarakat, penulis menemukan bahwa pemahaman warga terhadap sistem LPS, nilai ekonomis sampah, dan rencana skema insentif-disinsentif masih perlu diperkuat terlihat dari sebagian warga Air Manis yang lebih memilih membakar sampah dibanding mengikuti layanan LPS, serta warga dan pengunjung Pantai Padang yang masih menganggap kebersihan semata tanggung jawab petugas.

5. Intermediate outcomes

Sejumlah hasil sementara yang positif berhasil diidentifikasi penulis selama penelitian berlangsung, di antaranya penghargaan internasional atas konsep ekonomi sirkular, peringkat ke-8 Nasional (peringkat kedua antarkota besar) pada Adipura 2025, keberhasilan sistem LPS dari hulu ke hilir, serta Program Padang Rancak Award yang menjangkau lebih dari 3.000 RT. Skema LPS juga terbukti memadukan tiga aspek sekaligus: lingkungan, ekonomi, dan sosial sampah organik diserahkan ke pengelola maggot, sampah anorganik dijual dalam bentuk biji plastik daur ulang, dan operator LPS memperoleh upah setara UMR beserta jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun demikian, penulis menilai keberlanjutan capaian ini masih perlu dibuktikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, mengingat kebijakan pemilahan sampah tiga kategori baru diberlakukan efektif pada 7 Agustus 2026.

Penulis menemukan bahwa terselenggaranya kolaborasi ini tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Komitmen kuat kepala daerah beserta DLH sebagai penggerak utama menjadi fondasi, ditopang program-program DLH yang telah tersusun rapi seperti LPS berbasis komunitas dan Padang Rancak Award. Kelurahan turut berperan sebagai penghubung antara kebijakan kota dan kondisi riil di lapangan, terutama Kelurahan Air Manis yang terbuka terhadap kegiatan kebersihan dari kampus maupun swasta. Ditambah lagi, partisipasi sebagian warga khususnya pedagang dan pengelola usaha di kawasan pantai yang terdorong motif ekonomi serta keterlibatan pihak luar seperti mahasiswa, TNI/Polri, dan perusahaan swasta memperkuat jalannya kolaborasi, termasuk inisiatif kelompok bank sampah Air Manis yang berhasil menjalin kerja sama dengan PT Semen Padang.

Di sisi lain, penulis juga menemukan terkait beberapa faktor yang menghambat optimalnya kolaborasi tersebut. Ketiadaan forum koordinasi yang terjadwal secara rutin membuat kerja sama DLH, PUPR, dan kelurahan cenderung reaktif, hanya "hidup" ketika muncul masalah mendesak. Kendala rendahnya kesadaran masyarakat ini juga ditemukan (Syawal et al., 2021) dalam implementasi kebijakan persampahan berbasis collaborative governance di Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa ketersediaan kerangka kebijakan formal saja tidak cukup tanpa diikuti partisipasi aktif warga. Kesadaran warga yang timpang antarwilayah turut menjadi kendala mulai dari pedagang yang hanya peduli pada area usahanya sendiri hingga penolakan sebagian warga terhadap iuran bank sampah. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga membebani jalannya program, termasuk minimnya biaya operasional LPS serta ketiadaan mesin pencacah sampah kering yang berdampak pada terhentinya kerja sama dengan mitra industri. Faktor alam berupa kiriman sampah dari hulu sungai saat musim hujan atau bencana pun menjadi tantangan struktural yang berada di luar kendali langsung para aktor kolaborasi.

Pembahasan

(Ansell & Gash, 2008) menegaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah pengaturan tata kelola ketika lembaga publik melibatkan pemangku kepentingan nonpemerintah secara langsung dalam pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, konsensual, dan deliberatif, di mana keberhasilannya lebih ditentukan oleh kualitas proses antaraktor dibanding sekadar jumlah pihak yang dilibatkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa kolaborasi antara DLH, PUPR, kelurahan pesisir, dan masyarakat di Kota Padang memang telah berjalan secara nyata, tetapi belum sepenuhnya mencapai kualitas ideal sebagaimana digambarkan oleh teori tersebut. Dialog tatap muka, misalnya, masih cenderung bersifat reaktif dan situasional, hanya diaktifkan ketika muncul kebutuhan mendesak, kecuali di Kelurahan Air Manis yang telah melembagakan pertemuan bulanan secara konsisten. Pola ini sejalan dengan hasil kajian (Veronica Putri Sevia & Zulkarnaini, 2025) pada pengembangan ekowisata mangrove di Bengkalis, yang juga menemukan bahwa dialog antaraktor sudah berlangsung namun belum terjadwal secara tetap dan belum mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum bersama.

Pola serupa juga tampak pada aspek kepercayaan. Penulis menemukan bahwa kepercayaan antarlembaga pemerintah, dalam hal ini DLH dan PUPR, terbentuk lebih cepat dibanding kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Kepercayaan antarlembaga tumbuh dari kebiasaan menangani situasi darurat bersama dalam satu naungan Pemerintah Kota, sedangkan kepercayaan dari masyarakat baru terbangun bila pemerintah secara konsisten membuktikan kinerjanya di lapangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Sohilait et al., 2024) tentang pengelolaan sampah di Kota Ambon, yang menyimpulkan bahwa kepercayaan antarlembaga pemerintah relatif lebih mudah terbentuk dibanding kepercayaan pemerintah-masyarakat, sebab yang terakhir menuntut proses edukasi yang lebih panjang serta pembuktian manfaat yang bisa langsung dirasakan warga. Pada komponen komitmen, penulis menilai kekuatan komitmen DLH dan PUPR yang tercermin dari besarnya alokasi anggaran dan kesiapsiagaan operasional belum diimbangi mekanisme pertanggungjawaban formal yang mengikat seluruh pihak, senada dengan catatan (Veronica Putri Sevia & Zulkarnaini, 2025) bahwa komitmen kolaborasi kerap dijalankan menurut peran masing-masing aktor secara terpisah tanpa adanya kesepakatan tertulis bersama.

Kesepahaman bersama, menurut penulis, menjadi indikator paling rawan dalam penelitian ini, dengan penyebab yang cukup jelas: pengalihan kewenangan kebersihan pesisir ke DLH yang baru berlangsung setahun terakhir belum diikuti proses penyatuan pemahaman antaraktor secara sistematis, baik antarlembaga maupun sampai ke tingkat masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Noor, Suaedi, dan Mardiyanta (2022) bahwa perbedaan latar belakang kelembagaan, kepentingan, dan kapasitas antaraktor kerap menjadi penghalang terbentuknya kesepahaman yang utuh, sebagaimana tampak pada masa transisi kelembagaan DLH Kota Padang. Sementara itu, pada komponen hasil sementara, penulis menemukan bahwa capaian seperti penghargaan ekonomi sirkular, peringkat Adipura, dan perluasan Padang Rancak Award menjadi bukti bahwa kolaborasi telah menghasilkan dampak yang terukur, memperkuat pernyataan (Sohilait et al., 2024) bahwa capaian nyata serta pengakuan resmi berperan penting dalam menjaga motivasi bersama antaraktor. Kendati demikian, keberlanjutan capaian tersebut masih memerlukan pembuktian lebih panjang, mengingat kondisi pantai kerap kembali kotor tidak lama setelah kegiatan kebersihan dilakukan, dan kebijakan pemilahan wajib baru efektif berlaku sejak Agustus 2026 sehingga evaluasi menyeluruh belum dapat dilakukan.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa faktor pendukung utama kolaborasi ini berasal dari komitmen kuat kepala daerah dan DLH yang ditopang program-program terstruktur serta peran kelurahan sebagai penghubung dengan masyarakat, sementara faktor penghambat utamanya adalah absennya forum koordinasi rutin yang berakar dari masih barunya transisi kewenangan DLH, diperparah rendahnya kesadaran warga dan keterbatasan sumber daya di berbagai tingkatan. Temuan ini turut memperkuat pandangan (Al Hafis et al., 2024) bahwa kejelasan pembagian peran antarlembaga menjadi penentu efektivitas kolaborasi dalam menekan persoalan lingkungan pesisir. Dengan demikian, penulis merekomendasikan agar penguatan mekanisme koordinasi formal dan konsolidasi kesepahaman lintas aktor menjadi prioritas utama untuk memperkuat *collaborative governance* pengelolaan sampah kawasan pesisir di Kota Padang pada masa mendatang.

D. Kesimpulan

Penerapan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah kawasan pesisir Kota Padang menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor telah berlangsung secara adaptif, meski belum sepenuhnya ideal pada seluruh aspeknya. Empat komponen, yakni dialog tatap muka, kepercayaan, komitmen, dan hasil sementara, terpenuhi cukup baik berkat peran aktif DLH, dukungan anggaran yang memadai, serta capaian nyata seperti penghargaan ekonomi sirkular dan program Padang Rancak Award, sementara kesepahaman bersama masih lemah akibat transisi kewenangan pengelolaan pesisir yang relatif baru. Kondisi ini didukung oleh komitmen politik kepala daerah dan keterbukaan sebagian kelurahan terhadap kolaborasi lintas pihak, namun terhambat oleh ketiadaan forum koordinasi terjadwal, kesenjangan kesadaran masyarakat, dan minimnya sumber daya di lapangan. Dengan demikian, penguatan forum koordinasi antarlembaga serta penyusunan kesepahaman tertulis menjadi langkah penting agar capaian positif yang telah diraih dapat terus berkelanjutan seiring semakin matangnya kelembagaan DLH dalam mengelola kawasan pesisir pantai Kota Padang.

E. Referensi

- Al Hafis, R. ., Wardana, setiawan, s, & Putra, A. . (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 521–529. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v7il.9061>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348. <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2015). <https://jdih.padang.go.id/peraturan/perindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-2196>
- Sohilait, J. F., Rengifurwarin, Z. A., Ufie, J. A., & Selanno, H. (2024). Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Clean Cities Blue Ocean (CCBO) Kota Ambon. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1690–1703. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2689>
- Syawal, A., Madani, M., & Mustari, N. (2021). Implementasi Kebijakan Persampahan Berbasis Collaborative Governance Di Kota Makassar. *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 3(2), 93–107.
- Tika Mutiarawati, S. (2021). Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2 hlm 11 - 23. *Collaborative Governance Dalam Penanganan Rob Di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan*, 1(1), 82–98. <https://jurnal.uns.ac.id/wacana-publik/article/view/50892>
- Veronica Putri Sevia, & Zulkarnaini. (2025). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Ekowisata Mangrove Di Desa Pangkalan Jambi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu. *Jurnal Niara*, 18(1), 172–180. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.27386>